

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSIGNASI SEBAGAI SUATU BARANA DALAM PEMABARAN BARANG DI KAB. BANYUWANGI

A. Tentang Pengertian Konsignasi

Seperti diketahui, bahwa konsignasi adalah tindakan menitipkan barang tertentu kepada pihak lain untuk disuruh jualkan dengan imbalan tertentu, kepada yang menerima titipan tersebut.

Dalam pengertian tersebut terkandung pernyataan "untuk disuruh jualkan". Berdasarkan pernyataan ini maka konsignasi dapat dikelompokkan dalam perikatan simsarah, yakni permakelaran dalam jual-beli. Jadi pengertiannya adalah, pemilik barang mewakili untuk menjualkan barang-barangnya kepada pengecer. Dan seperti telah diungkapkan dimuka bahwa mewakili jual beli adalah boleh.

Alasan mengelompokkan konsignasi ini kedalam perikatan simsarah, adalah, bahwa terdapat beberapa kesamaan diantara keduanya, seperti :

1. Dari segi hukumnya, pada konsignasi telah terpenuhi rukun-rukun simsarah yang terdiri dari :
 - orang yang mewakili, yaitu pemilik barang / penyalur.

- Yang jadi makelar, yaitu pengecer/pemilik toko.
- Perkara yang dijual, yaitu barang yang diperjual belikan.

2. Dari segi aktifitas, pernakelaran dalam jual beli adalah boleh, dan konsignasi adalah juga dalam urusan jual beli (pemasaran barang).

Kalau dikatakan bahwa sebenarnya konsignasi ini adalah perikatan penitipan, adalah tidak tepat walaupun dalam definisi dengan jelas dinyatakan = "tindakan penitipan barang". Alasannya adalah, karena ternyata sangat berbeda antara penitipan barang dengan konsignasi ini.

Perbedaan itu dapat diterangkan sebagai berikut :

- Dalam penitipan barang, tujuannya adalah untuk dipelihara/dijaga atau disimpan. Sedangkan dalam konsignasi penitipan tersebut bertujuan untuk disuruh jualkan.
- Dalam penitipan, barang-barang yang dititipkan harus kembali dalam keadaan utuh/dalam bentuk asal. Sedangkan dalam konsignasi tidak kembali dalam keadaan utuh, melainkan berujud uang (apabila barangnya telah laku terjual).

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa

konsignasi adalah perikatan wakalah (perwakilan) ,
yaitu perwakilan jual beli.

B. Tentang Praktek Konsignasi

Tinjauan terhadap praktek konsignasi ini dapat diterangkan sebagai berikut :

1. Terhadap Kesiatan Memperlihatkan Barang.

Tampak sekali bahwa kesiatan memperlihatkan barang dalam pelaksanaan konsignasi ini ada dua jalan yaitu pertama, dengan menunjukkan langsung barang-barang yang dikonsignasikan, dan jalan kedua dengan cara menunjukkar gambar (barang) nya saja.

Ditinjau dari hukum Islam, cara yang pertama adalah sesuai, karena dengan dapat melihat keadaan barang secara langsung, sudah barang tentu akan melegakan semua pihak. Akan tetapi tentang cara kedua, yang hanya menunjukkan gambarnya saja, pada dasarnya tidak sesuai dengan hukum Islam, sebab sebagaimana diterangkan dalam aturan jual beli, bahwa barang yang dijadikan obyek jual beli, harus dapat dilihat dengan sempurna, dapat dilihat seutuhnya. Hal ini tidak lain adalah untuk menjaga kesucian transaksi itu, jangan sam-

pai tercemari oleh unsur gharar yang mengakibatkan suatu pihak merasa dirugikan.

Kasus yang terjadi dimasa nabi saw. menerangkan bahwa pada suatu ketika rasul berjalan melewati pedagang kurma. Cara penempatan kurma itu diatur sedemikian rupa oleh penjualnya sehingga tampak rapi dan kelihatan baik semua. Yaitu pada bagian atas diletakkan kurma yang betul - betul baik, sedangkan bagian bawah ternyata ada yang basah. Hal ini diketahui oleh Rasul. Setelah ditanyakan mengapa sampai dilakukan tindakan itu, maka penjual menjawab bahwa hal itu dimaksudkan agar timbangannya menjadi berat, sehingga dengan demikian si penjual akan mendapatkan laba yang lebih banyak dari pada kalau dia jujur. Peristiwa ini, sekalipun kurang tepat benar untuk dijadikan contoh kasus dalam bahasan ini, tetapi sesungguhnya sesuai dengan masalah yang sedang dibahas. Kesesuaian itu terlihat dari segi ada tidaknya (kemungkinan) terjadi unsur penipuan. Tata caranya memperlihatkan barang, hanya dengan gambarnya saja sangat memungkinkan terjadinya gharar, misalnya ternyata barang yang dikirimkan tidak sama dengan gambar yang ditunjukkan sebelumnya. Adapun perbandingan seperti itu meskipun hanya sedikit, berarti

berarti mengurangi kesucian jual beli.

Islam mengajarkan bahwa dalam jual beli harus betul betul suci, dan terjadi dengan cara yang benar.

Oleh karena itu adanya (ujud) barang ditempat terjual/dilakukan transaksi, ikut menentukan. Artinya, disyaratkan barang yang dijadikan obyek jual-beli itu harus ada ditempat.

Walaupun, sesuai dengan hukum Islam jika sudah laku, sekalipun dapat berubah sesuai dengan keadaan dan perkembangan zaman. Hal ini dikuatkan :

الحكم يدور على وجوبه وعلوه

(Mukhtar Yahya, 1986: 550).

Jadi boleh saja dilakukan yang demikian itu, apabila dengan cara membawanya serta barang yang di konsignasikan, justru mempersulit atau menimbulkan kesulitan yang besar. Seperti dalam pelaksanaan konsignasi barang-barang berat, semisal mobil, alat elektronika semisal televisi, video, antena parabolis dan sebagainya.

Kalaupun memang cara-cara seperti itu telah disepakati kedua belah pihak, boleh saja dilakukan asalkan ketentuan khilaf tetap diperhatikan dalam hal terjadi hal-hal yang tidak diizinkan, seperti tidak sesuai nya barang dengan gambar yang ditunjukkan sebelumnya. Hadis nabi menyatakan :

هذا مشري شيئا لم يره من الخيارات

Siapa yang membeli sesuatu barang yang ia tidak melihatnya, maka ia boleh memilih jika telah menyaksikan. (Sayyid Sabiq, XII, 1987: 62).

2. Terhadap Kegiatan Mempengaruhi Pengecer.

Seperti disebutkan, pada prakteknya cara yang dipakai untuk mempengaruhi pengecer, yaitu dengan merayu yang diikuti dengan perizinan (memperlihatkan) pengecer untuk melihat barang atau gambarnya. Cara seperti itu, boleh-boleh saja dilakukan, karena memang dengan cara yang demikian dapat diwujudkan maksud jual beli, disamping sikap lemah-lambat itu akan melarakan kedua belah pihak. Hanya saja apabila sikap merayu itu secara berlebihan dilakukan, seperti memuji-muji barangnya dengan maksud agar pengecer terkecoh, maka cara seperti itu sangat bertentangan dengan syari'at Islam.

Jual beli dengan mengicuh, dalam hukum Islam disebut dengan jual beli "Najasy", yaitu suatu taktik (licik) yang dilakukan untuk melariskan dagangannya. Yang dimaksud dengan Najasy adalah :

- Memuji-muji barangnya sendiri.
- Bersekongkol dengan temannya yang pura-pura mena

war barang tersebut dengan harga yang tinggi, agar orang lain merasa bahwa harga yang ditawarkan pemilik tidak terlalu mahal, yang (akibatnya) kemudian terpengaruhi untuk membelinya. (Hamzah Ya'qub, 1984: 156).

Nabi telah melarang umatnya untuk berlaku najasy dalam mengadakan transaksi jual beli. Bukhary dan Muslim telah meriwayatkan sebuah hadis tentang hal ini :

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النجش . متفق عليه

(Ash-Shon'any, III: 18).

Artinya :

Nabi saw. melarang jual beli najasy.

3. Terhadap Kegiatan Pesan dan Kirim Barang.

Tata cara pesan dan pengiriman barang dalam praktek konsignasi ini tidak ada masalah. Artinya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Islam pun sem perbolehkan pembelian barang-barang dengan cara pesan yang disebut jual beli "salam". Apalagi setelah nyata bahwa dunia perekonomian semakin berkembang maju sejalan dengan perkembangan peradaban manusia, dan kenyataannya dalam praktek jual beli, tidak semuanya dapat dilakukan dipasar, seperti kesi-bukan masing-masing pihak yang tidak memungkinkan -

keduanya untuk bertemu disuatu tempat, disamping juga karena faktor lain, seperti tidak memenuhinya tempat (pasar) untuk menampung/mendukung pelaksanaan transaksi jual beli tersebut.

Adapun tentang cara pengiriman barang, yang pada prakteknya dilakukan dengan kendaraan empat (mobil) ataupun dengan memakai kendaraan apapun, maka sesungguhnya hal itu adalah teknik pelaksanaan jual-beli saja. Dan hal itu tidaklah melanggar aturan hukum Islam sehingga dapat mengakibatkan rusak/ batalnya jual beli.

4. Terhadap Kegiatan Menawarkan dan Menetapkan Harga.

Seperti diketahui bahwa penawaran dan penetapan harga ditempuh dengan cara yang sederhana sekali. Pemilik barang hanya memberikan/menetapkan harga dasar bagi barang-barang yang dikonsentrasikan.

Untuk selanjutnya, artinya harga ketika dijual kepada konsumen akhir, tergantung kepada kebijaksanaan-pengraer. Sehingga dengan demikian, dia bisa saja menawarkan harga yang lebih tinggi dari pada harga dasar yang telah ditetapkan pemilik barang. Dan apabila ternyata barang tersebut laku dengan harga yang lebih tinggi dari harga dasar, maka kelebihan (dari harga dasar) itu menjadi milik (diambil) oleh penge-

cer. Sedangkan uang yang harus disetorkan kepada pemilik barang hanyalah sebatas harga dasar dari dari barang yang dikonsignasikan itu.

Tindakan menetapkan harga dasar yang dilakukan oleh pemilik barang itu adalah suatu hal yang wajar, dan hal itu boleh menurut hukum Islam karena memang itu menjadi wewenang (hak) dia.

Yang dilarang, adalah menetapkan harga pasar. Sebab penetapan harga pasar justru merupakan kezaliman. Alasannya, bahwa kepentingan pembeli tidaklah lebih utama dari pada kepentingan penjual.

Artinya, kedua pihak sudah tentu tidak mau dirugikan. Penetapan harga pasar berarti merugikan penjual. Sesungguhnya manusia itu berhak atas benda-benda mereka, dan ini berarti padasempurnya berwenang untuk menetapkan harga untuk barangnya sendiri yang dijual. (Hamzah Ya'qub, 1984: 168).

Adapun tentang sikap pengecer yang ternyata menjual barang-barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi karena kelebihan itu diambilnya sendiri, maka pada dasarnya cara itu tidaklah mengapa, karena praktek rasul dalam menjualkan barang dagangan Siti Khadijah waktu itu, beliau juga memberikan harga yang lebih tinggi, tetapi :

- a. Kelebihan itu tidaklah terlampau tinggi/jauh.
- b. Kelebihan itu diberikan kepada Siti Khadijah,

sebagai pemilik barang.

Dari sini tampak jelas bedanya. Utamanya tentang kelebihan dari harga dasar, dimana dalam konsignasi ini diambil oleh pengecer. Tindakan seperti itu apabila memang tidak disetujui oleh pemilik barang tidaklah mengapa (boleh). Sebaliknya apabila pemilik barang tidak merelakannya, maka sebaiknya tidak dilakukan hal seperti itu. Terlebih lagi, apabila kelebihan dari harga dasar itu terpaut jauh, disamping dapat menyebarkan pembeli / konsumen malas membeli, juga dapat menimbulkan rasa kecewa bagi pemilik barang. Sebab sesungguhnya meskipun barang-barang itu laku sesuai dengan harga dasar, si pengecerpun tetap akan mendapat komisi dari pemilik barang. Ternyata dalam praktek, kelebihan yang diambil oleh pengecer itu disetujui oleh pemilik barang. Maka yang demikian itu sesuai dengan ketentuan hukum Islam (sesuai dengan praktek Rasulullah) maka kelebihan yang diambil oleh pengecer itu hukumnya boleh.

5. Terhadap Kegiatan Melakukan Akad dan Ijab-qabul.

Oleh karena konsignasi ini merupakan perikatan penitipan barang untuk disuruh jualkan, maka akadnya adalah akad penitipan barang, sehingga ijab - qabul

bulnya juga dilakukan setelah terjadi kesepakatan harga akhir (harga dasar). Dan ijab qabul tersebut hanya dilakukan dengan isyarat saja.

Ijab-qabul yang hanya dilakukan dengan isyarat tersebut, walaupun dapat dikatakan sah tetapi kurang sempurna. Seperti diketahui, bahwa syarat-syarat ijab qabul adalah :

- Keduanya ada di satu tempat.
- Ada kesepakatan antara kedua pihak, mengenai harga dan barangnya.
- Ungkapannya harus menunjukkan masa lampau. (Sayyid Sabiq, XII, 1987: 50).

Apabila diperhatikan syarat yang ketiga, maka sebenarnya yang dimaksud adalah, ijab-qabul itu dilaksanakan dengan ucapan, dan ucapan itu harus jelas dan dapat dipahami oleh masing-masing pihak.

Idealnya memang harus dengan ucapan, tidak hanya dengan isyarat. Sebab, ijab-qabul itu merupakan manifestasi rela sama rela. Terlebih lagi pihak pihak yang mengadakan transaksi tersebut ternyata bisa bicara. Akan tetapi sesungguhnya ijab-qabul itu dapat dilakukan dalam segala macam pernyataan yang dapat dipahami maksudnya oleh pihak-pihak yang melakukan akad, baik dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan, atau dengan isyarat (bagi yang bisu) atau dengan tulisan bagi yang saling berjauhan.

(Hamzah Ya'qub, 1984: 74). Namun sebenarnya pernyataan Hamzah Ya'qub ini masih dapat ditambahkan cara lain (sesuai dengan perkembangan zaman dan ip-tekte), yaitu dengan menggunakan telepon atau komputer.

Itulah sebabnya, bahwa ijab qabul yang dilakukan dalam praktek konsistensi itu adalah sah. Karena berdasarkan kebiasaan yang terjadi seperti itu dan keduanya bisa memahami dan saling merelakan/menerima, maka hal itu boleh saja. Alasannya, adalah karena adat yang tidak menyelahi syari'at Islam dapat dijadikan dasar hukum. Al-'adatu Muhkamatu.

Kalau kesimpulan ini dinyatakan salah karena ijab-qabul harus dilakukan dengan lisan bagi mereka yang mampu mengucapkannya, maka perlu diketahui bahwa sesungguhnya dalam masalah ini tidak ada kesepakatan dikalangan ulama. Yakni apakah ijab-qabul itu wajib dengan lisan (ucapan) dalam hal ini tidak ada kesepakatan dikalangan ulama'. Dapat diperhatikan uraian Hamzah Ya'qub (Halaman 72-73).

6. Terhadap Kegiatan Penyelesaian Barang yang tidak Laku Terjual, Rusak dan Kadaluwarsa.

Data yang ada menunjukkan bahwa bila barang yang dikonsignasikan tidak laku terjual, maka kembali kepada pemilik barang tanpa menimbulkan kerugian pada pihak pengecer.

Bila barangnya rusak dan korusakan itu bukan karena oleh pengecer, kembali kepada pemilik barang. Seperti rusak dalam perjalanan, atau rusak karena sebab keadaan barang itu sendiri (barangnya tidak awet). Sedang bila barangnya sudah kadaluwarsa, juga kembali kepada pemilik barang.

Itu semua cocok dengan hukum Islam. Rusak, tidak laku terjual, dan kadaluwarsa adalah konsekuensi logis dalam jual beli. Dan apabila seseorang memproduksi barang, lalu menulati kerusakan dan lain-lainnya, adalah wajar dan masuk akal. Dan dialah yang akan menanggung untung ru'inya.

Begitu juga dalam konsignasi ini, sebab sangat tidak mungkin untuk menuntut tanggung jawab pengecer bila terjadi kerusakan barang, kecuali apabila memang kerusakan itu disebabkan kecerobohan pengecer. Mengenai tidak laku dan kadaluwarsa, pengecer tidak bisa dipertanggungjawabkan, sebab penyebab tidak laku adalah bermacam-macam, seperti jeleknya bahan baku, modelnya sudah ketinggalan zaman dan sebagainya. Demikian juga, barang itu tergolong kadaluwarsa oleh karena memang peradaban manusia terus berkembang pe

eat yang diikuti oleh munculnya mode-mode baru.

Maka sekali lagi ditegaskan bahwa cara penyelesaian apabila terjadi kerusakan, tidak laku terjual, dan kadaluwarsa dalam konsignasi ini, sesuai dengan hukum Islam.

7. Terhadap Kegiatan Penyerahan dan Pembayarannya.

Penyerahan barang dalam praktik konsignasi di Kabupaten Banyuwangi adalah penyerahan secara langsung (bagi barang yang sudah dibawa) dengan disertai sebuah nota sebagai buktinya. Sedangkan mengenai pembayarannya, kadangkala secara tunai (sesuai harga dasar) sewaktu barang itu diserahkan oleh pemilik barang/pemilik, dan kadangkala secara kredit (angsuran), yakni setelah barang-barang yang dikonsignasikan itu terjual. Penyerahan langsung dan dengan disertai nota sebagai bukti terjadinya jual beli, adalah tepat dan sesuai dengan hukum Islam, sebab dengan penyerahan langsung berarti melepaskan kedua belah pihak. Pemilik barang/pemilik merasa lega karena tidak mempunyai tanggungan lagi, dan pengecer merasa lega karena segera dapat menguasai barangnya untuk dijual.

Sedangkan nota tersebut dinilai sebagai tindakan iktiyat (hati-hati) untuk menjaga berbagai kemungkinan yang dapat terjadi, yang bias merugikan pi-

hak-pihak tertentu. Sebagaimana firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوا

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu ber muamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya".

(Al-Qur'an, 2: 282).

Meskipun ayat ini berlaku untuk muamalah yang terjadi tidak secara tunai, dan walaupun atas muamalah yang terjadi secara tunai boleh saja tidak disertai pencatatan, seperti pernyataan ayat :

الْإِن تَكُنْ تِجَارَةً سَاقِطَةً تَدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا

Artinya :

"... kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu maka tidak ada dosa bagi kamu (jika) kamu tidak menuliskannya ...".

(Al-Qur'an, 2: 282).

Maka nota itu berlaku setarai bukti yang besar fungsinya, utamanya sebagai sadaudz-dzari'ah, mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, yang dapat merugikan. Mengenai pembayaran tunai, tentu tidak ada masalah, dalam arti sesuai dengan hukum Islam. Demikian juga halnya dengan cara angsuran (kredit), asal saja tidak mengandung riba. Sebab, riba sangat dilarang Islam.

lam. Seperti ditegaskan dalam firman Allah :

واحل الله البيع وجرم الربوا

Artinya :

" ... dan Allah menghalalkan jual beli dan meng
haramkan riba ...".

(Al-Qur'an, 2: 275).

Dapat pula diperhatikan surat An-Nisa' : 29.